

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan dan membimbing penulis sehingga dapat mengajukan proposal tugas akhir dengan judul Tinjauan Yuridis mengenai Kedudukan Pekerja Pensiun terhadap Perusahaan Pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017.

Berkat rahmat dan hikmat-Nya juga, penulis di berikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan proposal tugas akhir demi menyelesaikan program studi Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Melalui karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai macam pihak proses penyelesaian proposal tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung proposal ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengucapkan rasa terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
 4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H, M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
 5. Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M selaku Dosen mata kuliah hukum Kepailitan saya pada semester delapan lalu.
 6. Para Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang berkat ilmu dan pengabdiannya telah melancarkan proses elajar dan mengajar di Fakultas Hukum dimana penulis menimba ilmu.
 7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan beserta jajaran serta karyawan Fakultas Hukum yang sangat mengabdi kepada dunia pendidikan yang penulis tempuh selama ini.
 8. Kedua orangtua saya, Bapak Candra Prathama dan Ibu Harlidjan yang selama ini mengajari saya menjadi seorang yang bertanggung jawab hingga saat ini. Tanpa kasih sayang, cinta, doa, dan motivasi yang mereka berikan rasanya sulit bagi saya untuk terus maju demi menata hidup di masa depan. Semoga kasih sayang dan nilai yang terus saya pegang dapat terus memberkati hidup saya.
 9. Ketiga Saudara saya, yaitu Alexander Candra, Philipus Candra, dan Elia Marcela Candra yang selalu mendukung apapun yang saya lakukan.
 10. Om Salim dan Tante Sherly, yang telah menjadi orang tua rohani saya sehingga membimbing saya untuk hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan.

11. Keluarga besar New Life Anugerah Kebenaran Tangerang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.
12. Sahabat-sahabat saya, yang terdiri dari Bagus Setiawan, Ferry Ahok, dan Ezra Sani, Tio Pilus, Steven Haryanto, Elsa Victoria, Dora Dominica, Julius Bravin, Chelsyea Gabriella, Mario Marco Leanel, Stella Aftori, Rania Alnida, Beatrix Tanjung, Irbah, Cica, Dinda, Vira, Amal Choi, dan Shinta. dan banyak teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Wirush Cemara terdiri dari Winston, Farenina, Dea Eugenia, Vanes Cikawang telah yang menjadi keluarga di Himpunan Fakultas Hukum 2019/2020.
14. Seluruh pihak yang telah membantu saya selama berkuliahan di Fakultas Hukum UPH, saya tidak dapat membalas budi dan jasa yang tidak terhitung dari kalian, semoga kalian mendapatkan balasan dan berkat yang jauh berlipat untuk kebaikan hidup kalian.

Akhir kata, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam substansi proposal ini sehingga kritik dan saran yang membangun menjadi sangat berharga dan diperlukan sebagai pembelajaran bagi saya pribadi. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya.

Tangerang, 16 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Sejarah, Pengertian, dan Tujuan.....	13
2.1.2 Asas Kepailitan.....	20
2.1.3 Syarat dan Pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit	21
2.1.4 Yang dapat Dinyatakan Pailit.....	25
2.1.5 Prosedur Kepailitan.....	27
2.1.6 Pencocokan Utang.....	32
2.1.7 Akibat Kepailitan.....	35
2.2 Landasan Konseptual	39
2.2.1 Perusahaan Pailit	39
2.2.2 Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga	40
2.2.3 Dasar Hukum Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	43
2.2.4 Pekerja atau Tenaga Kerja Pensiun.....	47
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49

3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	50
3.3 Teknik Pengumpulan Data	52
3.4 Pendekatan Penelitian	53
3.5 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	57
4.1 Perlindungan Hukum mengenai Hak Pensiun Pekerja terhadap Debitor Pailit yang diatur di dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	57
4.1.1 Perlindungan Hukum Hak Pensiun Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	57
4.1.2 Pengaturan Hak Pensiun Pekerja terhadap Debitor Pailit dalam No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	61
4.2 Pelaksanaan Proses Pengajuan Perlawanan terhadap Daftar Pembagian terkait dengan Hak Pensiun Pekerja dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017	69
4.2.1 Kasus Posisi	69
4.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim.....	74
4.2.3 Analisis	90
4.2.3.1 Putusan No. 38/PDT.SUS/PKPU/PN. Niaga.Jkt.Pst	90
4.2.3.2 Putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt. Sus-Kepailitan/2017	98
BAB V.....	107
KESIMPULAN.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111